

Research Article

Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung

Nur Fadlan¹, Miftahul Hadi², Herri Azhari³, Yosol Iriantara⁴, Usep Setiawan⁵

¹STES Bhakti Nugraha, ²STISNU Nusantara,

³STAI Pelabuhanratu, ⁴Universitas Islam Nusantara,

⁵STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : December 19, 2022

Revised : March 6, 2023

Accepted : March 23, 2023

Available online : March 27, 2023

How to Cite: Nur Fadlan, Miftahul Hadi, Herri Azhari, Yosol Iriantara, and Usep Setiawan. 2023. "Pengembangan Indikator Untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Bandung". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):167-76. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.420.

*Corresponding Author: Email: nurfadlanmail@gmail.com, miftahulhadio487@gmail.com, raisyaarinalhaq@gmail.com, yosol.iriantara@gmail.com, usepsetiawan83@gmail.com

Development of Indicators for Public Satisfaction Survey of Inclusive Education Bureaucracy in Bandung Regency

Abstract. Education is needed for children to achieve social welfare. Children who are less fortunate both physically and mentally are no exception. However, the reality on the ground is that children who are less fortunate and with special needs are children who can be said to be excluded. This study aims to see the extent to which the public is satisfied with the inclusive education bureaucracy of several schools in Bandung Regency. Government policy regarding the rolling out of inclusive education, is as support for the importance of education for all children, including children with special needs (ABK). One way to overcome the social problems of children with disabilities. Inclusive education is an educational model that provides opportunities for students with special needs to learn by involving them in joining public schools, both regular and private. In this case how can the local government and school institutions, how to fully realize inclusive education running in the field in accordance with the philosophy of "education for all" is implemented properly, so that children with special needs can be accepted and can receive the same education as other students.

Keywords: Public Bureaucracy, Inclusive Education.

Abstrak. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataan

di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kepuasan public tentang birokrasi pendidikan inklusif beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bandung. Kebijakan pemerintah tentang bergulirnya pendidikan inklusif, adalah sebagai dukungan tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar dengan melibatkan keberadaan mereka bergabung di sekolah-sekolah umum baik regular maupun swasta. Dalam hal ini bagaimana pemerintah setempat dan lembaga-lembaga sekolah, bagaimana sepenuhnya merealisasikan pendidikan inklusif berjalan di lapangan sesuai dengan falsafah “education for all” terselenggara dengan baik, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan peserta didik lainnya.

Kata Kunci: Birokrasi Publik, Pendidikan Inklusif.

PENDAHULUAN

Permasalahan anak penyandang Disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang Disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas (Oliver, 1996). Pendapat ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak penyandang Disabilitas adalah masyarakat itu sendiri yang menekan dan memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang Disabilitas.

Selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak Disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Tentunya aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Penjelasan tentang pendidikan khusus ini disebutkan pada pasal 32 ayat 1, pendidikan merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan. Meskipun demikian pada pasal 51 dijelaskan bahwa anak penyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan bersama dalam aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan biasa. Pasal ini memberi peluang pada anak yang penyandang cacat fisik (anak kebutuhan khusus)

untuk memilih mengikuti pendidikan khusus sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 atau mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak yang biasa (tidak cacat).

Jika ditelusuri sebenarnya persoalan yang sering dijumpai, kendala akses pendidikan bagi anak penyandang Disabilitas ini bukan karena faktor kecacatannya yang disandang, tetapi lebih pada faktor diluar penyandang cacat itu sendiri. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini, tetapi peluang itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang Disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan sosial anak Penyandang Disabilitas salah satunya dengan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi (Tarmansyah, 2007: 82).

Selanjutnya, pengertian pendidikan inklusi menurut Staub dan Peck adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya (Tarmansyah, 2007: 82).

Sementara itu, Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004: 8- 10).

Alimin menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-

pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia (Kustawan, 2013).

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif memiliki dasar hukum dan pelaksanaan yaitu Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Bagaimana implementasi dilapangan dengan adanya regulasi terbaru tersebut, pada jurnal ini akan dibahas bagaimana pengembangan indikator untuk survey kepuasan publik terhadap birokrasi pendidikan inklusif di kab. Bandung dan Implementasinya di beberapa sekolah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus di lembaganya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, serta menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan di lapangan dengan memotret dan menyajikan data dengan apa adanya serta menginterpretasikan korelasi sebagai factor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung tentang pengembangan indikator untuk survey kepuasan publik terhadap birokrasi pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Sementara studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung yang berisi tentang bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru di Kab/Kota Bandung dan syarat-syaratnya, serta menjelaskan tentang ketentuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai sekolah yang mengakomodir keberagaman peserta didik, terbuka, adil, dan tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik hambatan disabilitas, hambatan sosial ekonomi, dan hambatan lainnya. Serta inovatif dan fleksibel mengoptimalkan potensi semua peserta didik.

Pemerintah menerapkan aturan semua anak usia sekolah termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mereka bisa mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di sekolah negeri maupun swasta. Menurut hasil proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui Kelompok kerja inklusif (Pokja) Dinas Pendidikan Kab Bandung, masih banyak ABK yang berusia sekolah namun belum menikmati layanan pendidikan dikarenakan beberapa sekolah masih belum menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Adapun data yang diperoleh dari Pokja Inklusif Dinas Pendidikan, data sekolah yang menjalankan program pendidikan Inklusif tahun ajaran 2019-2020 tergambar dalam tabel berikut ini:

Kabupaten	Jumlah	Sekolah Inklusi	Prosentasi	Jumlah PDBK
SD Kab. Bandung	520	311	56.94 %	1875

Tabel 1.1 Data Sekolah Dasar Inklusi Kab. Bandung Sumber Pokja Kab. Bandung(dalam <https://portl.bandung.go.id>)

Data tabel 1.1 menyatakan jumlah PDBK di sekolah penyelenggara inklusi adalah 6,3 % dan rata-rata PDBK di dalam kelas umumnya hanya 3 peserta didik dalam satu kelasnya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Semua sekolah di Kab Bandung seharusnya sudah inklusi, sehingga ABK bisa mendaftar di seluruh sekolah dengan catatan melampirkan surat rekomendasi dari tenaga ahli baik psikolog, dokter ataupun GPK. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu, sebagian sekolah masih belum siap menjalankan regulasi dengan beberapa alasan, salah satunya kesiapan pendidik.

Salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), yaitu berorientasi kepada kebutuhan anak. Layanan lebih ditekankan kepada layanan individual. Layanan pendidikan seperti ini, sebetulnya penghargaan atas beragamnya yang dialami peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan penyesuaian pendekatan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 5 ayat 1: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Di lapangan berbicara sebaliknya, kompetensi guru di sekolah inklusi ternyata masih rendah, karena itu maka memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah maupun pimpinan lembaga. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor penghambat pada tataran praktis implementasi pendidikan inklusif di Indonesia,

khususnya di Jawa Barat masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang terkait dengan PDBK antara lain: (a) kurikulum yang tepat dan proporsional untuk digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran serta mengembangkan kurikulum khusus; (b) kurangnya GPK yang tersebar di sekolah umum, (c) keterbatasan kemampuan guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen; (d) keterbatasan sarana dan prasarana; (d), diskriminasi dalam pelayanan pembelajaran, dan (e) kesulitan guru dalam penanganan PDBK.

Penulis temukan hal senada pada artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal yang berjudul: “Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusif di Sekolah Dasar” yang di tulis oleh Rona Fitria pada tahun 2012, tepatnya di wilayah Sumatera Barat Indonesia yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: “Masih kurang maksimal dalam penerapan program layanan pendidikan khusus seperti dalam penyusunan PPI (program pembelajaran Individu) pada saat implementasi di kelas terkesan masih dipaksakan terhadap beberapa PDBK dikarenakan guru tidak memahami karakteristik mereka. Begitu juga dengan langkah menemukan profil peserta didik melalui identifikasi dan asesmen masih belum dijalankan padahal langkah tersebut merupakan dasar untuk pembuatan PPI”.

Hal senada lain pun dikatakan oleh Haryono dalam jurnalnya yang terbit tahun 2015 yang berjudul: “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah”, berdasarkan hasil penelitian jurnalnya disimpulkan: “(1) manajemen kesiswaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan: (i) proses penerimaan peserta didik baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK, (ii) proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan, dan (iii) lembar identifikasi dan asesmen ABK tidak tersedia di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; (2) manajemen kurikulum pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan: (i) kurikulum dikembangkan dengan model modifikasi pada tataran rancangan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan sistem evaluasi), (ii) program pembelajaran individu (PPI) tidak diberikan kepada ABK, dan (iii) laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak disusun; (3) manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Untuk itu, para guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan tentang pendidikan inklusif; (4) manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang, hal ini disebabkan penggunaan sarana-prasarana antara PDBK dan peserta didik normal tidak dibeda-bedakan”.

Mulat (2015) menambahkan: “Pendidikan inklusif pada hakekatnya adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh PDBK, mereka mendapat kesulitan untuk mengikuti ketentuan kurikulum yang ada. Pendekatan pendidikan inklusif tidak seharusnya hanya dari sisi akademik saja, namun harus melihat dari sisi aspek perkembangan psikologis peserta didik yang memiliki hambatan/kelainan. Saat ini sistem pendidikan itu sendiri mengalami kesenjangan dalam pendekatan kurikulum yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan PDBK, sarana yang belum memadai, guru yang belum siap melayani sehingga terkesan dipaksakan”.

Berdasarkan penjelasan beberapa jurnal dan artikel di atas, pada umumnya lembaga dan guru di sekolah inklusi belum siap dalam melakukan implementasi pendidikan inklusi secara menyeluruh. Beberapa faktor penghambatnya adalah ketidakpahaman guru dalam mengidentifikasi dan asesmen serta pengembangan kurikulum PDBK, maka hal ini akan berdampak dalam memberikan layanan pembelajaran. Guru bahkan tidak jarang memberikan label bagi para peserta didik tersebut dengan sebutan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya sebutan serta persepsi yang salah maka akhirnya pemberian layanan pendidikan pun salah atau kurang tepat sehingga akan merugikan dan akan berdampak terhadap pengembangan potensi dari PDBK sehingga menjadi kurang optimal.

Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menempatkan PDBK dalam kelas/sekolah reguler dan bukan pula sekedar memasukkan ABK sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar peserta didik normal. Lebih dari itu, pendidikan inklusi juga berkaitan dengan guru mampu mengenali nilai-nilai keanekaragaman peserta didik. Guru merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek pendidikan inklusi di sekolah. Karena guru berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik, baik peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun reguler. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan PDBK dalam mengikuti setiap materi pelajaran.

Dampak kekeliruan ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, karena pada akhirnya potensi anak bangsa tidak dapat berkembang dengan baik, dan akhirnya negara akan menjadi dirugikan juga. Kesalahan dalam memberikan layanan kepada PDBK akibat ketidak tahuan guru, tidak dapat dianggap hal yang sepele. Oleh karenanya perlu adanya suatu manajemen mutu layanan pendidikan khusus, besar harapan kelak guru dapat memahami keberadaan PDBK dan dapat memberikan. Sehingga pendidikan inklusi yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik, namun kenyataannya tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya dukungan baik dari pemerintah setempat diantaranya dinas pendidikan maupun dukungan lembaga-lembaga yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif di lembaganya.

Namun saat ini realita di lapangan beberapa pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun internal bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi, khususnya tentang bagaimana mengidentifikasi, mengasesmen serta penanganan PDBK tidak konsisten dilakukan, bahkan beberapa sekolah belum pernah mendapatkan materi tersebut. Terkadang pelatihan hanya berlangsung beberapa jam saja dan tidak ada kelanjutannya, materi hanya bersifat umum karakteristik dan tidak spesifik. Akibatnya para guru yang bukan lulusan pendidikan khusus merasa kurang percaya diri dalam menghadapi kasus-kasus PDBK yang harus ditanganinya di kelas.

Hasil pelatihan yang tidak memadai mengakibatkan kurang siapnya guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen PDBK sehingga terdapat beberapa kendala dalam implementasi asesmen bagi PDBK, beberapa kendala tersebut diantaranya: "(1) tidak dilakukannya identifikasi dan asesmen PDBK, (3) guru tidak memahami cara melakukan identifikasi bagi PDBK, (3) asesmen masih berfokus dan mengacu kepada asesmen akademik dan kekhususan padahal yang diperlukan dalam mengidentifikasi PDBK adalah asesmen perkembangan, (4) dikarenakan tidak adanya identifikasi dan asesmen maka PDBK dalam penanganannya disamaratakan.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian, yang diantaranya hasil penelitian Suhendar (2018) yang bahwa terdapat permasalahan di beberapa sekolah inklusi kabupaten Bandung mengenai kurangnya pemahaman guru terhadap asesmen perkembangan sehingga mereka enggan melakukan asesmen dikarenakan kurangnya memahami konsep dan praktiknya. Adapun beberapa permasalahan hasil kesimpulan penelitian tersebut diantaranya: “(1) pemahaman guru terhadap pendidikan inklusif dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih terbatas, (2) layanan pendidikan terhadap PDBK belum optimal, diantaranya seperti: (i) kemampuan guru kurang dalam mengidentifikasi dan mengasesmen PDBK, (ii) implementasi layanan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus masih belum optimal, (iii) terdapat hambatan-hambatan dalam penanganan karena tidak adanya proses identifikasi dan asesmen pada PDBK, (iv) upaya mengatasi hambatan layanan pembelajaran terhadap PDBK masih seadanya”

Hal tersebut sejalan pula dengan hasil penelitian terdahulu dari penelitian Indriani pada tahun (2019) yang berjudul “Manajemen Program Pelatihan Guru Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Layanan Pendidikan Di Sekolah Inklusif Kabupaten Bandung” hasil penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa: salah satu kendala dalam kurang optimalnya pendidikan inklusi di Kabupaten Bandung, antara lain: “(1) proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan, (2) ketidak pahaman guru akan pentingnya melakukan asesmen perkembangan bagi PDBK; (3) prosedur penerimaan PDBK tidak dilakukan, banyak sekolah inklusi yang langsung melakukan kegiatan akademik tanpa mengukur kedalaman akademik bagi PDBK. (4) pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusi bagi gurutidak terfasilitasi baik internal ataupun pemerintah”

Menyadari pentingnya layanan khusus di atas, maka langkah terbaik yang dapat ditempuh adalah membekali para guru di sekolah regular berbagai pengetahuan tentang layanan pendidikan dan karakteristik PDBK, yang saat ini keilmuan bidang tersebut masih dikuasai oleh Guru Pendidikan khusus (GPK). Salah satu pengetahuan yang harus diajarkan kepada guru regular adalah penanganan anak berkebutuhan khusus, dengan pengetahuan tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah setempat maupun lembaga lainnya diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, sehingga guru mampu mengakomodasi kurikulum PDBK yang bertujuan sebagai layanan pembelajaran.

Dalam mempersiapkan tenaga profesional yang dimaksud, diperlukan tersedianya dukungan fasilitas yang memadai diantaranya penyediaan pedoman penanganan PDBK yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari dan memperdalam pengetahuan dan keahlian tentang pelayanan pendidikan bagi PDBK. Dengan layanan birokrasi pendidikan inklusif merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan pendidikan saat ini dalam mempelajari dan mengembangkan program pendidikan bagi PDBK. Pentingnya kerjasama birokrasi yang kuat dari mulai tatanan makro sampai mikro, hal tersebut harus sejalan dan selaras mengingat di lapangan pada saat implementasinya baik di lembaga yang sudah menerapkan pendidikan inklusif khususnya oleh para guru yang masih kurang pengetahuan dan pemahamannya dalam implementasi asesmen terutama guru yang bukan lulusan Pendidikan Khusus (Pkh).

KESIMPULAN

Salah satu adanya pendidikan di negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu seluruh warga negaranya. Dengan adanya pendidikan diharapkan, semua akan mampu mengaktualisasi dirinya dalam masyarakat, mampu membangun negaranya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan ini merupakan hak semua warga negaranya tanpa kecuali. Hak pendidikan tidak membedakan derajat, kondisi ekonomi ataupun kelainannya. Semua berhak memperoleh pendidikan yang layak. Semua berhak memperoleh pendidikan yang ada disekitarnya.

Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menempatkan PDBK dalam kelas/sekolah reguler dan bukan pula sekedar memasukkan ABK sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar peserta didik normal. Lebih dari itu, pendidikan inklusi juga berkaitan dengan guru mampu mengenali nilai-nilai keanekaragaman peserta didik. Guru merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek pendidikan inklusi di sekolah. Karena guru berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik, baik peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun reguler. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan PDBK dalam mengikuti setiap materi pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004. Buku Pedoman penyelenggaraan Inklusi Di sekolah
- Fitria, Rona. (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus/JUPEKHU: Vol 1, No 1.*
- Haryono, dkk. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan .Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015.*
- Indriani, Yulia (2019) *Manajemen Program Pelatihan Guru Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Layanan Pendidikan Di Sekolah Inklusif Kabupaten Bandung*. Tesis. Bandung: Universitas Islam Nusantara
- Kustawan, Dedy dan Meimulyani, Yani. (2013). *Mengenal Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*. Bandung: PT. Luxima Metro Media.
- Mulat, Tri. (2015). Sekolah Inklusi: Solusi Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Artikel.
- Oliver, Richard I, 1996. *Satisfaction: A Behavioral Perspective On The Consumer*, The McGraw-Hill Companise, Inc : New York
- Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis pelaporan kinerja Pokja Kab. Bandung dan Pokja Kota Bandung <https://portl.bandung.go.id>
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Undang-undang no 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional di Indonesia
Suhendar (2018) *Pengembangan Program Layanan Pendidikan Khusus Dalam Setting Inklusif Di Sekolah Ibnu Sina Kabupaten Bandung*. Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia

Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas

P-ISSN : 2085-2487

E-ISSN : 2614-3275

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

Risalah

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Volume 9, No. 1, Maret 2023

Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia
www.faiunwir.ac.id